

FASILITAS KESEHATAN BERSALIN PELAYANAN
2026

PERBUP NO.13, BD 2026/NO.808, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENYELENGGARAAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI
FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah guna menjamin pemenuhan hak atas kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENKES 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 34 Tahun 2022, PERMENKES No. 6 Tahun 2024; PEREMNKES No. 19 Tahun 2024; PERMENKES No. 2 Tahun 2025; PERDA KAB. Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2023; PERBUP KAB. GUMAS No. 47 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Pelayanan Kesehatan Persalinan; 3. Dukungan Masyarakat; 4. Pencatatan dan Pelaporan; 5. Sanksi Administratif; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2026, dan ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026.